




P U T U S A N

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

RADIMAN Bin H. ABUBAKAR, umur 43 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 010, RW. 005, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

melawan

SRI WATINA Binti HASAN, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 012, RW. 002, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Radiman bin H. Abubakar) terhadap Penggugat (Sri Wartina alias Sari Watina binti Hasan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Bima sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 09 Mei 2016;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 09 Mei 2016, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, tanggal 10 Mei 2016, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm.;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2016, telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 19 Mei 2016 Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm.;

Bahwa Penggugat/Terbanding atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2016, telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2016 Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah tepat dalam mempertimbangkannya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara cerai gugat dalam perkara a quo adalah sejak bulan Mei 1995 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat, Tergugat sering melakukan

Hal 3 dari 11 halaman putusan No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat telah menikah sirri dengan beberapa wanita diantaranya Fatimah, Nurlailah dan Sri Wahyuni tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam serta puncak keretakan rumah tangga tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2015, yang berlanjut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di

rumah keponakan Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar mulai tahun 1995 Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat dan bohong belaka dan Tergugat seorang suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri dan anak mulai saat awal pernikahan sampai sekarang bahkan hasil kerja selama ini dikuasai oleh Penggugat yaitu rumah berserta isinya dan kira-kira nilainya lebih kurang 1 unit mobil. Disamping itu uang tunai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Penggugat telah menjual satu petak tanah di Desa Risa tanpa seizin dari Tergugat dan lebih kurang 3 bulan yang lalu Penggugat tidak pernah bermalam di rumah serta tidak pernah menyediakan makanan atau minuman layaknya seorang istri dan Tergugat mengabdikan permintaan Penggugat untuk bercerai, akan tetapi sejumlah uang, mobil dan rumah yang sekarang dikuasai Penggugat agar diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah mempertimbangkan alasan perceraian dengan tepat dan benar yang pada pokoknya telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan

pertengkaran serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal keluarga atau orang yang dekat dengan suami maupun isteri, dan upaya perdamaian dimuka sidang maupun melalui proses mediasi telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diketemukan fakta dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 15 Desember 2015 sampai dengan surat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Bima kurang lebih telah 2 (dua) bulan lamanya serta selama kurun waktu tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi satu sama lain dan masing masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri, yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan 3 (tiga) orang wanita secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut adalah merupakan rentetan peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran suami-isteri yang sudah sampai ketingkat *broken marriage*, maka dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*), namun dengan melihat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 11 halaman putusan No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah benar-benar pecah (*broken marriage*) yang tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang dalam perkara a quo perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sudah telah benar benar pecah (*broken marriage*) yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas sudah dapat diwujudkan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi/ terbukti;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa sampai ketingkat *broken marriage*, sehingga apabila ikatan perkawinan keduanya tetap dipertahankan tidak akan memberikan maslahat bagi keduanya, bahkan sebaliknya justru akan menimbulkan kemadlaratan yang berkepanjangan baginya, oleh karena itu jalan terbaik bagi keduanya adalah diputuskan ikatan perkawinan keduanya yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.BM., tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, mengajukan keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima yang telah mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat/Terbanding, namun mengajukan keberatan-keberatan yang berkenaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, yaitu berupa :

1. Uang/modal yang telah diserahkan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas 0,5 Ha (5 are) terletak di RT. 012, RW. 03, yang telah dijual oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2016 dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal dan bulan bersamaan Penggugat/Terbanding telah menjual 1 (satu) gudang bawang merah yang terletak di RT. 012, RW. 03, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Surat mobil (Nissan Marx) BPKB, STNK dan kunci mobil serta uang gadai tanah yang didapat (diperoleh) bersama dengan Tergugat/Pembanding yang disembunyikan oleh Penggugat/Terbanding;
5. Hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat/Pembanding;

Hal 7 dari 11 halaman putusan No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat/Pembanding akan menerima perceraian ini, apabila apa yang menjadi tututan Tergugat/Pembanding dari poin 1 sampai dengan 5 diatas menjadi hak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah tepat tidak mempertimbangkan dalam putusannya, oleh karena keberatan- keberatan yang berkenaan dengan harta bersama/gono gini tersebut seharusnya diajukan pada saat jawab menjawab, baik pada tahap jawaban Tergugat ataupun pada tahap duplik Tergugat dan tuntutan pembagian harta bersama tersebut harus dibuat/disusun secara jelas dan terperinci, disebutkan apa saja harta yang diperoleh selama perkawinan/harta bersama Tergugat dan Penggugat serta apa yang menjadi tuntutan/petitumnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada jawaban tertulis Tergugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 24 Pebruari 2016, Tertugat tidak menyebutkan dan memerinci apa saja yang termasuk harta bersama dan petitum jawaban Tergugat hanya berbunyi :

1. Termohon menolak alasan Pemohon;
2. Termohon tidak punya etikat dan niat melakukan perceraian ini;
3. Kalau terjadi perceraian ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk memiliki menguasai dan menyerahkan rumah uang 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), satu unit mobil karena Termohon sebagai kepala rumah tangga dan hak asuh anak terserahkan kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula duplik tertulis Tergugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 23 Maret 2016 yang tidak secara menyebutkan dengan jelas dan terperinci serta petitumnya hanya berbunyi : untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan dalil duplik Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat/Pembanding berkehendak/mau mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat/Terbanding berkenaan harta yang diperoleh selama perkawinan ataupun harta bawaan Tergugat/Pembanding dapat diajukan saat pemeriksaan perkara pada tahap jawab menjawab sebelum pemeriksaan memasuki tahap pembuktian atau dapat juga diajukan gugatan tersendiri setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap/setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, oleh karena pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik (rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 157 ayat (2) RBg., pada pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan balik/rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bima telah tepat dalam menjatuhkan putusannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugat cerai Penggugat, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/

Hal 9 dari 11 halaman putusan No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA.Bm., tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah harus dipertahankan dan harus dikuatkan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berbunyi sebagai berikut :

ولايجوز الإعتراض على المقاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا المقضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. dan Drs. Subuki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.H.NASIKHIN A.MANAN,S.H.,M.H.

Drs. SUBUKI, M.H.

Hal 11 dari 11 halaman putusan No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. ARSYAD.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

MUHAMMAD YAMIN